



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 799/Kpts/PV.240/D/12/2021

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
MENTIMUN SSI 212**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Mentimun SSI 212;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);

5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

6. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura.
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Supri Hertanto, Nomor : 001/PV/SPPVTH/08.2021, tanggal 19 Agustus 2021;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-1050/PV.240/A.9/09/2021, tanggal 27 September 2021;
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 26 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA MENTIMUN SSI 212**
- KESATU** : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :
- a. Jenis Tanaman : Mentimun
 - b. Nama Varietas : SSI 212
 - c. Nama Tim Pemohon : Arfan Adi Nugroho, Ade Yatna, Ade Priyono, dan Puji Priyadi
 - d. Nomor Registrasi Varietas : 0164/B.Mtn/SHT/2021
 - e. Nama Pemohon : Supri Hertanto

f. Alamat Pemohon : Jl. Medan Tenggara RT
09/RW 05 Kel. Mranggen
Kec. Mranggen Kab. Demak

KEDUA : Deskripsi Mentimun varietas SSI 212 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :


- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
- b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
- c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Desember 2021

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

hi B


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
9. Supri Hertanto.

Warna pangkal buah hijau tua (RHS NN 137 A)
dan merata

Keunggulan varietas : Produksi tinggi (36,72 – 41,87 ton/ha)
Wilayah adaptasi : Dataran rendah pada musim kemarau
Pemohon : Supri Hertanto
Tim Pemohon : Supri Hertanto, Arfan Adi Nugroho, Ade Yatna,
Ade Priyono, dan Puji Priyadi

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001

ih /

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 799/Kpts/PV.240/D/12/2021
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
MENTIMUN SSI 212

DESKRIPSI MENTIMUN VARIETAS
SSI 212

Asal	:	Hasil Pemuliaan Dalam Negeri
Silsilah	:	Mtn 5-2-5-1-3-6-2-0 x Mtn 9-2-5-3-1-3-5-0
Golongan varietas	:	Hibrida
Bentuk penampang batang	:	Segi lima
Diameter batang	:	0,75 – 0,85 cm
Warna batang	:	Hijau tua (Green Group RHS 137 C)
Warna daun	:	Hijau tua (Green Group RHS NN 137 A)
Bentuk daun	:	Berlekuk menjari
Ukuran daun	:	Panjang 14,93 – 17,73; Lebar 18,30 – 20,77 cm
Bentuk bunga	:	Seperti terompet
Warna bunga	:	
Kelopak bunga	:	Hijau (Green Group RHS 145 A)
Mahkota bunga	:	Kuning (Yellow Group RHS 9 A)
Kepala putik	:	Hijau kekuningan (Yellow Green Group RHS 8 C)
Benang sari	:	Kuning (Yellow Group RHS 8 A)
Umur mulai berbunga	:	23 – 25 HST
Umur mulai panen	:	28 – 30 HST
Bentuk buah	:	Silindris pendek
Ukuran buah	:	Panjang 11,75 – 12,98 cm; Diameter 3,39 – 3,77 cm
Warna pangkal buah	:	Hijau tua (Green Group RHS NN 137 A)
Warna buah	:	Hijau (Green Group RHS 137 C)
Warna garis buah	:	Hijau kekuningan (Yellow Green Group RHS 149 C)
Tebal daging buah	:	0,93 – 1,07 cm
Rasa pangkal buah	:	Tidak pahit
Bentuk biji	:	Lonjong pipih
Warna biji	:	Krem (Greyed Yellow Group RHS 162 D)
Berat 1.000 biji	:	19,20 – 20,00 gram
Berat per buah	:	97,62 – 110,99 gram
Jumlah buah per tanaman	:	14 – 18 buah
Berat buah per tanaman	:	1,48 – 1,70 kg
Daya simpan buah	:	6 – 8 HSP
Hasil buah per hektar	:	36,72 – 41,87 ton/ha
Populasi per hektar	:	26.800 tanaman
Kebutuhan benih per hektar	:	605,36 – 630,58 gram/ha
Penciri utama	:	Cuping daun kuat/jelas (terlihat jelas saat umur 30 HST);